



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN.

Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2015 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di PT. MAL II Blok c12 Divisi I Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan waktu dan tempat sebagaimana diatas, ketika terdakwa III dan saksi NURTI NARAYA Br. MANULANG berangkat untuk memanen buah kelapa sawit milik saksi BERMAN HUTAHEAN, sesampainya dilokasi tersebut terdakwa III dan saksi NURTY NAYARA bertemu dengan terdakwa I dan terdakwa II yang mana terdakwa I dan terdakwa II akan memanen buah kelapa sawit milik saksi BERMAN HUTAHEAN yang di ajak dan disuruh oleh saksi HUTAHEAN dan terdakwa III, sebelum mulai memanen buah kelapa sawit milik HUTAHEAN tersebut saksi NURTY menjelaskan kepada terdakwa I dan terdakwa II bahwa batas dari kebun sawit milik HUTAHEAN dan PT. MAL adalah parit apabila sudah melewati parit sudah masuk ke PT. MAL, lalu mulailah terdakwa I dan terdakwa II memanen buah kelapa sawit tersebut dan terdakwa III mengikuti terdakwa I dan terdakwa III sekalian untuk mengawasi terdakwa I dan terdakwa II. Peranan dari masing-masing terdakwa adalah terdakwa I bertugas memotong tandan buah kelapa sawit, Terdakwa II bertugas mendodos buah kelapa sawit, dan terdakwa III bertugas mengambil dan mengumpulkan buah kelapa s, saat memanen buah kelapa sawit tersebut terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III memanen melewati batas parit yang telah diberi tahu oleh saksi NURTY. Kemudian sekira jam 12. 30 wib ada 3(tiga) orang security PT.MAL yaitu saksi SYAFI'I, saksi FEBRI dan saksi GALUNG yang melihat para terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit, dan dilihat oleh terdakwa III, mengetahui hal tersebut kemudian terdakwa III pergi meninggalkan tempat tersebut untuk memanggil saksi NURTY NAYARA yang berada di pondok, sesampainya disana terdakwa III mengatakan kepada saksi NURTY NAYARA "mak ada yang datang mekarsari datang (sebutan untuk orang PT. MAL), jumpai dulu lah mak",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa III dan saksi kembali ketempat terdakwa I dan terdakwa II. Kemudian terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan saksi NURTY NAYARA dibawa ke pos PT. MAL oleh karyawan PT. MAL yaitu saksi MUHAMMAD SYAFI'I, saksi MUHAMMAD FEBRIAN HUTOMO, dan saksi HERMANTO HUTAGALUNG lalu dibawa ke polres Pelalawan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi SAPARUDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya, penuntut umum dipersidangan telah mengajukan saksi – saksi yang telah disumpah/ berjanji dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi, MUHAMMAD SAFI'I ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2015 sekira jam 11.30 wib saksi bersama saksi febi dan galung sedang melaksanakan patroli mengelilingi areal milik PT. MAL II dan sesampainya di Blok C 12 Divisi I PT. MAL Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan, saksi bersama dengan saksi Febri dan Galung Melihat 3 (tiga) orang sedang mengambil buah kelapa sawit yakni terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III;
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian saksi bersama dua rekannya langsung turun dari mobil dan menghampiri tiga orang tersebut saksi juga melihat ada salah seorang dari terdakwa meninggalkan tempat tersebut, sesampainya ditempat orang yang lagi memanen buah kelapa sawit tersebut saksi menanyakan kepada kedua terdakwa yakni terdakwa I dan terdakwa II “ngapain bapak panen disini, ini kan areal PT. MAL II” lalu dijawab para



terdakwa “kami disuruh panen pak”, kemudian saksi kembali bertanya “inikan kebun PT. MAL II, disitu ada batas parit (sambil menunjuk kearah parit), kenapa panen”, dan dijawab para terdakwa “kami tdak tahu batas-batasnya pak, kami Cuma disuruh bekerja”, ditanya kembali oleh saksi “siapa yang menyuruh kalian”, dijawab para terdakwa “kami panen boru manulang”,

- Bahwa kemudian datang terdakwa III bersama dengan saksi Nurty Nuraya, lalu saksi bertanya kepada saksi Nurty “ibuk yang suruh orang ini panen”, dijawab saksi NURTY “iya pak asay yang nyuruh, cumin tidak sampai disini panennya seharusnya disana, mungkin orang ini kesasar pak, karena tidak tahu batas”, lalu saksi kembali bertanya “ini kebun ibuk panen punya siapa buk”, dijawab saksi Nurty “ini kebun punya pak Hutahean pak”.
- Bahwa cara para terdakwa mengambil buah kelapa sawit milim PT. MAL dengan cara mendodos kelapa sawit tersebut dan mengambil buahnya, adapun alat-alat yang digunakan oleh para terdakwa adalah 1 (satu) buah gancu, 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah karung yang digunakan untuk tempat brondolan buah kelapa sawit.
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III melewati parit batas milik PT. MAL dan mengambil buah kelapa sawit milik PT. MAL.
- Bahwa banyaknya buah kelapa sawit yang diambil oleh para terdakwa adalah sebanyak 35 (tiga puluh lima) tandan dan kerugian yang dialami oleh PT. MAL adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),

Atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi. MUHAMMAD FEBRIAN HUTOMO Als FEBRI:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2015 sekira jam 11.30 wib saksi bersama saksi Safii dan galung sedang melaksanakan patrol mengelilingi areal milik PT. MAL II dan sesampainya di Blok C 12 Divisi I PT. MAL Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan, saksi bersama dengan saksi syafii dan Galung Melihat 3 (tiga) orang sedang mengambil buah kelapa sawit,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui hal tersebut kemudian saksi bersama dua rekannya langsung turun dari mobil dan menghampiri tiga orang tersebut saksi juga melihat ada salah seorang dari terdakwa meninggalkan tempat tersebut, sesampainya ditempat orang yang lagi memanen buah kelapa sawit tersebut saksi syafii menanyakan kepada kedua terdakwa yakni terdakwa I dan terdakwa II “ngapain bapak panen disini, ini kan areal PT. MAL II” lalu dijawab para terdakwa “kami disuruh panen pak”, kemudian saksi kembali bertanya “inikan kebun PT. MAL II, disitu ada batas parit (sambil menunjuk ke arah parit, para terdakwa “kami tidak tahu batas-batasnya pak, kami Cuma disuruh bekerja”, ditanya kembali oleh saksi “siapa yang menyuruh kalian”, dijawab para terdakwa “kami panen boru manulang”, kemudian datang terdakwa III bersama dengan saksi Nurty Nuraya, lalu saksi bertanya kepada saksi Nurty “ibuk yang suruh orang ini panen”, dijawab saksi NURTY “iya pak saya yang nyuruh, cumin tidak sampai disini panennya seharusnya disana, mungkin orang ini kesassar pak, karena tidak tahu batas”, lalu saksi kembali bertanya “ini kebun ibuk panen punya siapa buk”, dijawab saksi Nurty “ini kebun punya pak Hutahean pak”.

- Bahwa cara para terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. MAL dengan cara mendodos kelapa sawit tersebut dan mengambil buahnya, adapun alat-alat yang digunakan oleh para terdakwa adalah 1 (satu) buah gancu, 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah karung yang digunakan untuk tempat brondolan buah kelapa sawit.
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III melewati parit batas milik PT. MAL dan mengambil buah kelapa sawit milik PT. MAL.
- Bahwa banyaknya buah kelapa sawit yang diambil oleh para terdakwa adalah sebanyak 35 (tiga puluh lima) tandan dan kerugian yang dialami oleh PT. MAL adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi, HERMANTO HUTAGALUNG Als GALUNG;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2015 sekira jam 11.30 wib saksi bersama saksi feбри dan galung sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan patrol mengelilingi areal milik PT. MAL II dan sesampainya di Blok C 12 Divisi I PT. MAL Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Febri dan Syafii Melihat 3 (tiga) orang sedang mengambil buah kelapa sawit, mengetahui hal tersebut kemudian saksi bersama dua rekannya langsung turun dari mobil dan menghampiri tiga orang tersebut saksi juga melihat ada salah seorang dari terdakwa meninggalkan tempat tersebut, sesampainya ditempat orang yang lagi memanen buah kelapa sawit tersebut saksi syafii menanyakan kepada kedua terdakwa yakni terdakwa I dan terdakwa II “ngapain bapak panen disini, ini kan areal PT. MAL II” lalu dijawab para terdakwa “kami disuruh panen pak”, kemudian saksi kembali bertanya “inikan kebun PT. MAL II, disitu ada batas parit (sambil menunjuk ke arah parit), kenapa panen”, dan dijawab para terdakwa “kami tidak tahu batas-batasnya pak, kami Cuma disuruh bekerja”, ditanya kembali oleh saksi “siapa yang menyuruh kalian”, dijawab para terdakwa “kami panen boru manulang”, kemudian datang terdakwa III bersama dengan saksi Nurty Nuraya, lalu saksi bertanya kepada saksi Nurty “ibuk yang suruh orang ini panen”, dijawab saksi NURTY “iya pak saya yang nyuruh, cuman tidak sampai disini panennya seharusnya disana, mungkin orang ini kesassar pak, karena tidak tahu batas”, lalu saksi kembali bertanya “ini kebun ibu panen punya siapa bu”, dijawab saksi Nurty “ini kebun punya pak Hutahean pak”.
- Bahwa cara para terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. MAL dengan cara mendodos kelapa sawit tersebut dan mengambil buahnya, adapun alat-alat yang digunakan oleh para terdakwa adalah 1 (satu) buah gancu, 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah karung yang digunakan untuk tempat brondolan buah kelapa sawit.
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III melewati parit batas milik PT. MAL dan mengambil buah kelapa sawit milik PT. MAL.
- Bahwa banyaknya buah kelapa sawit yang diambil oleh para terdakwa adalah sebanyak 35 (tiga puluh lima) tandan dan kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dialami oleh PT. MAL adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi NURTY NARAYA Br. MANULANG Als NUR, keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi merupakan ibu kandung dari Terdakwa Himsar ;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana pencurian yang terjadi di PT. MAL II pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2015 sekira jam 11.30 wib
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari anaknya terdakwa III yang mana pada sat itu saksi sedang memasak digubuk kelapa sawit yang terdapat dikebun kelapa sawit milik Hutahean, dimana pada saat itu terdakwa III memberitahukan kepada saksi bahwa tandan buah kelap sawit yang mereka panen adalah milim PT. MAL dan setelah saksi datang ke lokasi memang benar bahwa lokasi tersebut termasuk areal PT. MAL dan tandan buah kelapa sawit yang para terdakwa panen adalah milik PT. MAL.
- Bahwa tapal batas kebun kelapa sawit milik Hutahean dengan PT. MAL adalah parit seluas 3 meter, dan setelah mendatangi lokasi tempat terakhir para terdakwa memanen bauh kelapa sawit tersebut benar adalah areal PT. MAL
- Bahwa saksi yang meminta terdakwa I dan terdakwa II untuk memanen buah kelapa sawit tersebut, dan pada saat para terdakwa akan memanen buah kelapa sawit tersebut saksi telah memberi tahu tapal batas dari kebun sawit yang akan dipanen oleh para terdakwa.
- Bahwa benar cara para terdakwa mengambil buah kelapa sawit milim PT. MAL dengan cara mendodos kelapa sawit tersebut dan mengambil buahnya, adapun alat-alat yang digunakan oleh para terdakwa adalah 1 (satu) buah gancu, 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah karung yang digunakan untuk tempat brondolan buah kelapa sawit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III melewati parit batas milik PT. MAL dan mengambil buah kelapa sawit milik PT. MAL.
- Bahwa banyaknya buah kelapa sawit yang diambil oleh para terdakwa adalah sebanyak 35 (tiga puluh lima) tandan dan kerugian yang dialami oleh PT. MAL adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I, JUMITER SARAGIH,

- Bahwa terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, dan terdakwa III pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2015 mengambil buah kelapa sawit milik PT. MAL;
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III melewati parit batas PT. MAL dan mengambil buah kelapa sawit milik PT. MAL
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III membawa alat bantu berupa 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah gancu, 1 (satu) buah karung goni yang digunakan untuk mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit milik PT. MAL.
- Bahwa peranan masing-masing terdakwa adalah terdakwa I memungut berondolan buah kelapa sawit, terdakwa II, memanen buah kelapa sawit, sedangkan terdakwa III mengarahkan terdakwa I dan terdakwa II untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. MAL
- Bahwa banyaknya buah kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III adalah sebanyak 35 (tiga puluh lima) tandan.
- Bahwa saat asyik memanen dan mengambil buah kelapa sawit milik PT. MAL datangnya pihak security PT. MAL menangkap para terdakwa.

Terdakwa II LAICIEN SARAGIH Als LAICIEN,

- Bahwa terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, dan terdakwa III pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2015 mengambil buah kelapa sawit milik PT. MAL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III melewati parit batas PT. MAL dan mengambil buah kelapa sawit milik PT. MAL
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III membawa alat bantu berupa 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah gancu, 1 (satu) buah karung goni yang digunakan untuk mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit milik PT. MAL.
- Bahwa peranan masing-masing terdakwa adalah terdakwa I memungut berondolan buah kelapa sawit, terdakwa II, memanen buah kelapa sawit, sedangkan terdakwa III mengarahkan terdakwa I dan terdakwa II untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. MAL
- Bahwa banyaknya buah kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III adalah sebanyak 35 (tiga puluh lima) tandan.
- Bahwa saat asyik memanen dan mengambil buah kelapa sawit milik PT. MAL datanglah pihak security PT. MAL menangkap para terdakwa;

Terdakwa III HIMSAR WANRIKI SIREGAR Als HIMSAR,

- Bahwa terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, dan terdakwa III pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2015 mengambil buah kelapa sawit milik PT. MAL
 - Bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III melewati parit batas PT. MAL dan mengambil buah kelapa sawit milik PT. MAL
 - Bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III membawa alat bantu berupa 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah gancu, 1 (satu) buah karung goni yang digunakan untuk mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit milik PT. MAL.
 - Bahwa peranan masing-masing terdakwa adalah terdakwa I memungut berondolan buah kelapa sawit, terdakwa II, memanen buah kelapa sawit, sedangkan terdakwa III mengarahkan terdakwa I dan terdakwa II untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. MAL
 - Bahwa banyaknya buah kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III adalah sebanyak 35 (tiga puluh lima) tandan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat asyik memanen dan mengambil buah kelapa sawit milik PT. MAL datanglah pihak security PT. MAL menangkap para terdakwa.

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi- saksi Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gancu
- 1 (satu) buah dodos
- 1 (buah) karung yang berisikan berondolan buah kelapa sawit
- 35 (tiga) puluh lima tandan buah kelapa sawit

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang di ajukan di persidangan di tinjau dari hubungannya, ternyata sangat berhubungan dan bersesuaian antara satu dengan lainnya dan terdapat fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, dan terdakwa III pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2015 mengambil buah kelapa sawit milik PT. MAL
 - Bahwa benar terdakwa I, terdakwa II,terdakwa III melewati parit batas PT. MAL dan mengambil buah kelapa sawit milik PT. MAL
 - Bahwa benar terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III membawa alat bantu berupa 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah gancu, 1 (satu) buah karung goni yang digunakan untuk mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit milik PT. MAL.
 - Bahwa benar banyaknya buah kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III adalah sebanyak 35 (tiga puluh lima) tandan.
 - Bahwa benar saat asyik memanen dan mengambil buah kelapa sawit milik PT. MAL datanglah pihak security PT. MAL menangkap para terdakwa.

Menimbang, bahwa apakah perbuatan para terdakwa yang terungkap dalam fakta – fakta tersebut merupakan suatu tindak pidana, maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa itu memenuhi unsur – unsur delik dari pasal – pasal yang di dakwakan terhadap para terdakwa tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa oleh Penuntut Umum di dakwa dengan dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa :**
2. **Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain :**
3. **Dengan maksud untuk dimilikinya dengan melawan hak :**
4. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih**

Ad. 1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang manusia (siapa saja) yang diakui sebagai subjek hukum yang telah diduga melakukan perbuatan yang dilarang dalam unsur ke 2 , 3, dan 4 yang merupakan bestanddelen yang ditentukan Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHP ini, dan orang tersebut telah cukup dan mampu dihadapkan ke persidangan untuk diminta pertanggung jawaban hukumnya atas perbuatannya yang melanggar larangan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah Terdakwa I. **JUMITER SARAGIH**, Terdakwa II. **LAICIEN SARAGIH Als LAICIEN**, dan Terdakwa III **HIMSAR WANRIKI SIREGAR Als HIMSAR**. yang pada awal pemeriksaan mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-125/PKL CI/12/2015 tanggal 13 Januari 2016 serta menerangkan bahwa dirinya orang yang diajukan pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut dan hal inipun bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa para terdakwa adalah orang yang bernama **JUMITER SARAGIH**, Terdakwa II. **LAICIEN SARAGIH Als LAICIEN**, dan Terdakwa III **HIMSAR WANRIKI SIREGAR Als HIMSAR**. sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (Subyek hukumnya) atau *Error in Persona* ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung ternyata pula para terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohaninya serta mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dituduhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” ialah mengambil sesuatu untuk dikuasainya”. Pengambilan barang telah dianggap selesai, manakala barang tersebut sudah berpindah tempat.

Sedang pengertian “barang” ialah benda yang berwujud, dapat dan dirasa dan diraba, termasuk binatang. Tetapi masuk dalam pengertian barang juga benda yang tidak berwujud, seperti listrik atau gas (Vide : R SOESILO, Penjelasan KUHP).

Adapun dalam konteks perkara ini, barang yang dimaksud adalah tandan buah sawit;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini, para terdakwa mengambil Tandan buah sawit tersebut pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2015 sekira jam 11.30 wib di Blok C 12 Divisi I PT. MAL Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan, para terdakwa (terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III) sedang mengambil buah kelapa sawit dengan cara melewati atau menyebrang dari parit batas milik PT. MAL, saat sedang mengambil buah kelapa sawit dan mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit tersebut datanglah security PT. MAL yang menangkap para terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad 3. Dengan maksud untuk dimilikinya dengan melawan hak :

Menimbang, bahwa kata “ dengan maksud” mengandung arti bahwa si pelaku “ sengaja” ingin memiliki barang itu secara melawan hukum. sebab barang yang diambil secara keliru bukanlah kesengajaan.

Menimbang bahwa dalam konteks perkara ini, terdakwa mengambil tandan buah sawit dari PT. MAL tanpa se izin dari pemiliknya yaitu PT. PT. MAL ;

Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa1.JUMITER SARAGIH, Terdakwa II. LAICIEN SARAGIH Als LAICIEN,dan Terdakwa III HIMSAR WANRIKI SIREGAR Als HIMSAR. secara bersama – sama pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2015 sekira jam 11.30 wib di Blok C 12 Divisi I PT. MAL Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan, para terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara melewati atau menyebrang dari parit batas milik PT. MAL, saat sedang mengambil buah kelapa sawit dan mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit tersebut

dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi pula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah para terdakwa ini memiliki pertanggungjawaban pidana atau apakah mampu bertanggung jawab sebagai syarat untuk dapat dipidanya orang yang telah melakukan tindak pidana, tentang hal ini selama proses persidangan, Hakim memperoleh fakta bahwa ternyata para terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya secara bebas di samping itu para terdakwa menyadari perbuatannya itu serta akibat yang mungkin dapat timbul dari perbuatannya itu. Dengan demikian para terdakwa mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan segala sesuatunya selama persidangan ini, ternyata pula tidak ada hal – hal yang dapat digunakan sebagai alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan para terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan barang bukti yang diajukan ke persidangan, apakah itu dirampas untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan ataupun dikembalikan kepada pemiliknya adalah adil apabila dilihat secara mendalam terhadap hakikat pengertian barang bukti tersebut ;

Menyatakan barang bukti berupa :

- 35 (tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari PT. MAL maka sepatutnya Dikembalikan kepada PT. MAL;

- 1 (satu) buah gancu
- 1 (satu) buah dodos
- 1 (satu) buah goni plasti

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut digunakan langsung untuk kejahatan” maka sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi oleh alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b, perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap didalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, perlu pula di pertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan sebagai berikut;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan PT. MAL

Hal – hal yang meringankan : _____

- Para terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Para terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal – hal yang memberatkan dan meringankan serta tujuan dari pemidanaan tersebut maka adalah adil dan patut, hukuman yang di jatuhkan pada para terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP serta peraturan perundang – undangan lainnya yang bersangkutan ;